ESG Code (Environment, Social & Governance Code)
Kode ESG (Kode Lingkungan, Sosial & Tata Kelola)

1. Compliance with human rights and environmental requirements and prohibitions in the supply chain

Subject to the applicable laws, the unconditional basis for the business relationship with the companies of the Rolls-Royce Power Systems Group is the protection and observance of the following protected human rights and environmental interests not only by the direct contracting partner of the Rolls-Royce Power Systems Group ("Contractor") itself, but also along its supply chain. This includes in particular the observance of the protected human rights and environmental interests and the prohibitions, as listed below, to which reference is made in section 2 of the Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains (*Lieferkettenschutzgesetz* — "LkSG") of 16 June 2021; this also includes the conventions listed by reference in section 2 LkSG and nos. 1–11 of its Annex and the protected legal positions specified therein:

1.1. The prohibition of the employment of a child under the age at which compulsory schooling ends according to the law of the place of employment, provided that the age of employment is not less than 15 years, except where the law of the place of employment so provides in accordance with Article 2(4) and Articles 4 to 8 of Convention No. 138 of the International Labour Organization of 26 June 1973 concerning the Minimum Age for Admission to Employment (Federal Law Gazette 1976 II pp. 201, 202). For operations in the Republic of Indonesia, the minimum age of employment is 15 years for general work and 18 years for hazardous work in accordance with any applicable laws and regulations in Indonesia, and any exception permitting light work by children aged 13-15 is subject to strict conditions including written parental consent, written employment agreement between the Contractor and the parent or guardian, a maximum of 3 (three) hours of work per day during daytime hours only, no interference with schooling, full compliance with applicable occupational health and safety requirements, and payment of wages at no less than the applicable minimum wage.

1.2. The prohibition of the worst forms of child labour for children under 18 years of age; in accordance with Article 3 of Convention No. 182 of the International Labour Organization of 17 June 1999 concerning the Prohibition and Immediate Action for the

1. Kepatuhan terhadap persyaratan dan larangan hak asasi manusia dan lingkungan hidup dalam rantai pasokan

Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dasar tanpa syarat bagi hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan dalam Rolls-Royce Power Systems Group adalah perlindungan dan pemenuhan atas hak asasi manusia dan kepentingan lingkungan hidup yang dilindungi sebagaimana disebutkan di bawah ini, tidak hanya oleh mitra kontraktual langsung dari Rolls-Royce Power Systems Group ("Kontraktor") itu sendiri, tetapi juga di sepanjang rantai pasokannya. Hal ini mencakup, secara khusus, pemenuhan atas hak asasi manusia dan kepentingan lingkungan hidup yang dilindungi serta larangan-larangan, sebagaimana tercantum di bawah ini, yang mengacu pada *section 2 of the Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains (Lieferkettenschutzgesetz — "LkSG")* tanggal 16 Juni 2021; hal ini juga mencakup konvensi-konvensi yang disebutkan melalui rujukan dalam *section 2 LkSG* dan *nos. 1–11 of its Annex* serta posisi hukum yang dilindungi yang ditetapkan di dalamnya:

1.1. Larangan mempekerjakan anak di bawah usia wajib belajar berdasarkan hukum di tempat kerja, dengan ketentuan bahwa usia kerja tidak kurang dari 15 tahun, kecuali apabila hukum di tempat kerja mengatur lain sesuai dengan Pasal 2(4) dan Pasal 4 sampai dengan 8 dari *Convention No. 138 of the International Labour Organization* tanggal 26 Juni 1973 tentang *the Minimum Age for Admission to Employment (Federal Law Gazette 1976 II pp. 201, 202).* Untuk kegiatan operasional di Republik Indonesia, usia minimum kerja adalah 15 tahun untuk pekerjaan pada umumnya dan 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan setiap pengecualian yang mengizinkan pekerjaan ringan bagi anak berusia 13-15 tahun tunduk pada syarat-syarat yang ketat, termasuk persetujuan tertulis dari orang tua, perjanjian kerja tertulis antara Kontraktor dan orang tua atau wali, maksimum 3 (tiga) jam kerja per hari yang hanya dilakukan pada siang hari, tidak mengganggu kegiatan sekolah, kepatuhan penuh terhadap persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku, dan pembayaran upah tidak kurang dari upah minimum yang berlaku.

1.2. Larangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak bagi anak di bawah usia 18 tahun; sesuai dengan Pasal 3 dari *Convention No. 182 of the International Labour Organization* tanggal 17 Juni 1999 tentang *the Prohibition*

mtu A Rolls-Royce solution

Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Federal Law Gazette 2001 II pp. 1290, 1291) this includes:

1.2.1. all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom, including the forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflicts;

1.2.2. the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;

1.2.3. the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production of or trafficking in drugs. For operations in the Republic of Indonesia, this also includes work involving the production or distribution of alcoholic beverages, gambling, narcotics, psychotropics, or other addictive substances;

1.2.4. work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.

1.3. The prohibition of the employment of persons in forced labour; this includes any work or service that is required of a person under threat of punishment and for which he or she has not made himself or herself available voluntarily, for example, as a result of debt bondage or trafficking in human beings; excluded from forced labour are any work or services that comply with Article 2(2) of Convention No. 29 of the International Labour Organization of 28 June 1930 concerning Forced or Compulsory Labour (Federal Law Gazette 1956 II pp. 640, 641) or with Article 8(3) nos. 2 and 3 of the International Covenant of 19 December 1966 on Civil and Political Rights (Federal Law Gazette 1973 II pp. 1533, 1534).

1.4. The prohibition of all forms of slavery, practices akin to slavery, serfdom or other forms of domination or oppression in the workplace environment, such as extreme economic or sexual exploitation and humiliation.

1.5. The prohibition of unequal treatment in employment, for example on the grounds of national and ethnic origin, social origin, health status,

and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Federal Law Gazette 2001 II pp. 1290, 1291) hal ini mencakup:

1.2.1. seluruh bentuk perbudakan atau praktik yang menyerupai perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, jeratan utang dan perhambaan, termasuk perekrutan anak secara paksa atau wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata;

1.2.2. penggunaan, penyediaan atau penawaran anak untuk prostitusi, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan pornografi;

1.2.3. penggunaan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan yang melanggar hukum, khususnya untuk produksi atau perdagangan narkotika. Untuk kegiatan operasional di Republik Indonesia, hal ini juga mencakup pekerjaan yang melibatkan produksi atau distribusi minuman beralkohol, perjudian, narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya;

1.2.4. pekerjaan yang, karena sifatnya atau keadaan pelaksanaannya, cenderung membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

1.3. Larangan mempekerjakan seseorang dalam kerja paksa; hal ini mencakup setiap pekerjaan atau jasa yang dituntut dari seseorang di bawah ancaman hukuman dan yang untuknya orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela, misalnya, sebagai akibat dari jeratan utang atau perdagangan manusia; dikecualikan dari kerja paksa adalah setiap pekerjaan atau jasa yang sesuai dengan Pasal 2(2) dari *Convention No. 29 of the International Labour Organization of 28 June 1930* tentang *Forced or Compulsory Labour (Federal Law Gazette 1956 II pp. 640, 641)* atau dengan Pasal 8(3) *nos.* 2 dan 3 dari *the International Covenant* tanggal 19 Desember 1966 tentang *Civil and Political Rights (Federal Law Gazette 1973 II pp. 1533, 1534).*

1.4. Larangan seluruh bentuk perbudakan, praktik yang menyerupai perbudakan, perhambaan atau bentuk-bentuk dominasi atau penindasan lainnya di lingkungan kerja, seperti eksploitasi ekonomi atau seksual yang ekstrem dan perendahan martabat.

1.5. Larangan perlakuan tidak setara dalam pekerjaan, misalnya berdasarkan asal kebangsaan dan etnis, asal usul sosial, status kesehatan, disabilitas, orientasi seksual, usia,

disability, sexual orientation, age, gender, political opinion, marital status, pregnancy, caregiving responsibilities, language ability, mental health condition, religion or belief, unless this is justified by the requirements of the employment; unequal treatment includes, in particular, the payment of unequal remuneration for work of equal value, decision to hire or not hire an individual, making of employment decisions (such as appraisal, evaluation, measures of performance, promotion, demotion, provision of training), and decision to dismiss or retrench an individual.

1.6. The prohibition of disregarding the occupational safety and health obligations applicable under the law of the place of employment if this gives rise to the risk of accidents at work or work-related health hazards, in particular due to:

1.6.1. obviously insufficient safety standards in the provision and maintenance of the workplace, workstation and work equipment;

1.6.2. the absence of appropriate protective measures to avoid exposure to chemical, physical or biological substances;

1.6.3. the lack of measures to prevent excessive physical and mental fatigue, in particular through inappropriate work organisation in terms of working hours and rest breaks; or

1.6.4. the inadequate training and instruction of employees. For operations in the Republic of Indonesia, the Contractor and its supply chain must brief and instruct each new worker on workplace hazards, safety measures, personal protective equipment, and safe working methods before the worker commences work, and must not permit any new worker to start work until satisfied the worker has understood these matters.

1.7. The prohibition of disregarding the freedom of association, according to which:

1.7.1. employees are free to form or join trade unions;

1.7.2. the formation, joining and membership of a trade union must not be used as a reason for unjustified discrimination or retaliation;

jenis kelamin, pandangan politik, status perkawinan, kehamilan, tanggung jawab pengasuhan, kemampuan berbahasa, kondisi kesehatan mental, agama atau kepercayaan, kecuali apabila hal tersebut dibenarkan oleh persyaratan pekerjaan; perlakuan tidak setara mencakup, secara khusus, pembayaran remunerasi yang tidak setara untuk pekerjaan yang bernilai setara, keputusan untuk mempekerjakan atau tidak mempekerjakan seseorang, pengambilan keputusan terkait pekerjaan (seperti penilaian, evaluasi, pengukuran kinerja, promosi, penurunan jabatan, pemberian pelatihan), dan keputusan untuk memberhentikan atau merumahkan seseorang.

1.6. Larangan mengabaikan kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku berdasarkan hukum di tempat kerja apabila hal tersebut menimbulkan risiko kecelakaan kerja atau bahaya kesehatan terkait pekerjaan, khususnya karena:

1.6.1. standar keselamatan yang secara nyata tidak memadai dalam penyediaan dan pemeliharaan tempat kerja, stasiun kerja dan peralatan kerja;

1.6.2. tidak adanya langkah-langkah perlindungan yang memadai untuk menghindari paparan zat kimia, fisik atau biologis;

1.6.3. tidak adanya langkah-langkah untuk mencegah kelelahan fisik dan mental yang berlebihan, khususnya melalui pengaturan kerja yang tidak sesuai dalam hal jam kerja dan waktu istirahat; atau

1.6.4. pelatihan dan instruksi yang tidak memadai bagi karyawan. Untuk kegiatan operasional di Republik Indonesia, Kontraktor dan rantai pasokannya wajib memberikan pengarahan dan instruksi kepada setiap pekerja baru mengenai bahaya di tempat kerja, langkah-langkah keselamatan, alat pelindung diri, dan metode kerja yang aman sebelum pekerja tersebut mulai bekerja, dan tidak boleh mengizinkan pekerja baru untuk mulai bekerja hingga diyakini bahwa pekerja tersebut telah memahami hal-hal tersebut.

1.7. Larangan mengabaikan kebebasan berserikat, yang mana:

1.7.1. karyawan bebas untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja;

1.7.2. pembentukan, bergabung dan keanggotaan dalam suatu serikat pekerja tidak boleh dijadikan alasan untuk diskriminasi atau tindakan pembalasan yang tidak dapat dibenarkan;

1.7.3. trade unions are free to operate in accordance with the applicable law of the place of employment; this includes the right to strike and the right to collective bargaining.

1.8. The prohibition of withholding an adequate living wage; the adequate living wage amounts to at least the minimum wage as laid down by the applicable law and, apart from that, is determined in accordance with the regulations of the place of employment.

1.9. The prohibition of causing any harmful soil change, water pollution, air pollution, harmful noise emission or excessive water consumption that:

1.9.1. significantly impairs the natural bases for the preservation and production of food;
1.9.2. denies a person access to safe and clean drinking water;
1.9.3. makes it difficult for a person to access sanitary facilities or destroys them; or
1.9.4. harms the health of a person.

1.10. The prohibition of unlawful eviction and the prohibition of the unlawful taking of land, forests and waters in the acquisition, development or other use of land, forests and waters, the use of which secures the livelihood of a person.

1.11. The prohibition of the hiring or use of private or public security forces for the protection of the enterprise's project if due to a lack of instruction or control on the part of the enterprise in the use of security forces:

1.11.1. the prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment is disregarded;
1.11.2. life or limb is injured; or
1.11.3. the freedom of association and the right to organise are affected.

1.12. The prohibition of an act or omission in breach of a duty that goes beyond nos. 2(a)–(k), which is directly capable of impairing a protected legal position in a particularly serious manner, and the unlawfulness of which is obvious upon reasonable assessment of all circumstances in question.

1.13. The prohibition of the manufacture of mercury-added products pursuant to Article 4(1) and Annex A Part I of the Minamata Convention on Mercury of 10 October 2013 (Federal Law Gazette 2017 II pp. 610, 611) (Minamata Convention).

1.7.3. serikat pekerja bebas untuk beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat kerja; hal ini mencakup hak untuk mogok kerja dan hak untuk perundingan bersama.

1.8. Larangan menahan upah layak yang memadai; upah layak yang memadai sekurang-kurangnya sebesar upah minimum sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan, selain itu, ditentukan sesuai dengan ketentuan di tempat kerja.

1.9. Larangan menyebabkan perubahan tanah yang berbahaya, pencemaran air, pencemaran udara, emisi suara yang berbahaya atau konsumsi air yang berlebihan yang:

1.9.1. secara signifikan mengganggu dasar-dasar alami bagi pelestarian dan produksi pangan;
1.9.2. menghalangi akses seseorang terhadap air minum yang aman dan bersih;
1.9.3. menyulitkan akses seseorang terhadap fasilitas sanitasi atau merusaknya; atau
1.9.4. membahayakan kesehatan seseorang.

1.10. Larangan penggusuran secara melawan hukum dan larangan pengambilan tanah, hutan dan perairan secara melawan hukum dalam perolehan, pengembangan atau penggunaan lain atas tanah, hutan dan perairan, yang penggunaannya menjamin penghidupan seseorang.

1.11. Larangan mempekerjakan atau menggunakan pasukan keamanan swasta atau publik untuk perlindungan proyek perusahaan apabila akibat kurangnya instruksi atau pengawasan dari pihak perusahaan dalam penggunaan pasukan keamanan:

1.11.1. larangan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat diabaikan;
1.11.2. tubuh atau anggota tubuh terluka; atau
1.11.3. kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi terpengaruh.

1.12. Larangan setiap perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban yang melampaui *nos. 2(a)–(k),* yang secara langsung mampu mengganggu posisi hukum yang dilindungi secara sangat serius, dan yang sifat melawan hukumnya nyata berdasarkan penilaian yang wajar atas seluruh keadaan yang bersangkutan.

1.13. Larangan pembuatan produk yang mengandung tambahan merkuri sesuai dengan Pasal 4(1) dan *Annex A Part I* dari *the Minamata Convention on Mercury* tanggal 10 Oktober 2013 *(Federal Law Gazette 2017 II pp. 610, 611) (Minamata Convention).*

1.14. The prohibition of the use of mercury and mercury compounds in manufacturing processes within the meaning of Article 5(2) and Annex B, Part I of the Minamata Convention from the phase-out date specified in the Convention for the respective products and processes.

1.15. The prohibition of the treatment of mercury waste contrary to the provisions of Article 11(3) of the Minamata Convention.

1.16. The prohibition of the production and use of chemicals pursuant to Article 3(1)(a) and Annex A of the Stockholm Convention of 23 May 2001 on Persistent Organic Pollutants (Federal Law Gazette 2002 II pp. 803, 804) (POPs Convention), last amended by the decision of 6 May 2005 (Federal Law Gazette 2009 II pp. 1060, 1061), in the version of Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants (OJ L 169 of 26 May 2019, pp. 45–77), as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) 2021/277 of 16 December 2020 (OJ L 62 of 23 February 2021 pp. 1–3).

1.17. The prohibition of the handling, collection, storage and disposal of waste in a manner that is not environmentally sound in accordance with the regulations in force in the applicable jurisdiction under the provisions of Article 6(1)(d)(i) and (ii) of the POPs Convention.

1.18. The prohibition of exports of hazardous waste within the meaning of Article 1(1) and other wastes within the meaning of Article 1(2) of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal of 22 March 1989 (Federal Law Gazette 1994 II pp. 2703, 2704) (Basel Convention), as last amended by the Third Ordinance amending Annexes to the Basel Convention of 22 March 1989 of 6 May 2014 (Federal Law Gazette II pp. 306, 307), and within the meaning of Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste (OJ L 190 of 12 July 2006 pp. 1–98) (Regulation (EC) No 1013/2006), as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2174 of 19 October 2020 (OJ L 433 of 22 December 2020 pp. 11–19):

1.18.1. to a party that has prohibited the import of such hazardous and other wastes (Article 4(1)(b) of the Basel Convention);

1.14. Larangan penggunaan merkuri dan senyawa merkuri dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5(2) dan *Annex B, Part I* dari *the Minamata Convention* sejak tanggal penghapusan bertahap yang ditentukan dalam Konvensi tersebut untuk produk dan proses yang bersangkutan.

1.15. Larangan pengolahan limbah merkuri yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 11(3) dari *the Minamata Convention*.

1.16. Larangan produksi dan penggunaan bahan kimia sesuai dengan Pasal 3(1)(a) dan Annex A dari *the Stockholm Convention* tanggal 23 Mei 2001 *on Persistent Organic Pollutants (Federal Law Gazette 2002 II pp. 803, 804) (POPs Convention),* sebagaimana terakhir diubah dengan keputusan tanggal 6 Mei 2005 *(Federal Law Gazette 2009 II pp. 1060, 1061),* dalam versi *Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council* tanggal 20 Juni 2019 *on persistent organic pollutants (OJ L 169 of 26 May 2019, pp. 45–77),* sebagaimana terakhir diubah dengan *Commission Delegated Regulation (EU) 2021/277* tanggal 16 Desember 2020 *(OJ L 62 of 23 February 2021 pp. 1–3)*.

1.17. Larangan penanganan, pengumpulan, penyimpanan dan pembuangan limbah dengan cara yang tidak ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku di yurisdiksi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 6(1)(d)(i) dan *(ii) of the POPs Convention*.

1.18. Larangan ekspor limbah berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) dari *the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal* tanggal 22 Maret 1989 *(Federal Law Gazette 1994 II pp. 2703, 2704) (Basel Convention),* sebagaimana terakhir diubah dengan *the Third Ordinance amending Annexes to the Basel Convention of 22 March 1989* tanggal 6 Mei 2014 *(Federal Law Gazette II pp. 306, 307),* dan sebagaimana dimaksud dalam *Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council* tanggal 14 Juni 2006 *on shipments of waste (OJ L 190 of 12 July 2006 pp. 1–98) (Regulation (EC) No 1013/2006),* sebagaimana terakhir diubah dengan *Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2174* tanggal 19 Oktober 2020 *(OJ L 433 of 22 December 2020 pp. 11–19):*

1.18.1. kepada pihak yang telah melarang impor limbah berbahaya dan limbah lainnya tersebut (Pasal 4(1)(b) dari *the Basel Convention*);

1.18.2. to a state of import as defined in Article 2 no. 11) of the Basel Convention that does not consent in writing to the specific import, in the case where that state of import has not prohibited the import of such hazardous wastes (Article 4(1)(c) of the Basel Convention);

1.18.3. to a non-party to the Basel Convention (Article 4(5) of the Basel Convention);

1.18.4. to a state of import if such hazardous wastes or other wastes are not managed in an environmentally sound manner in that state or elsewhere (Article 4(8) sentence 1 of the Basel Convention).

1.19. The prohibition of the export of hazardous wastes from countries listed in Annex VII to the Basel Convention to countries not listed in Annex VII (Article 4A of the Basel Convention, Article 36 of Regulation (EC) No 1013/2006).

1.20. The prohibition of the import of hazardous wastes and other wastes from a non-party to the Basel Convention (Article 4(5) of the Basel Convention).

1.21. The prohibition of infringing any provision pursuant to Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, as amended from time to time, and Government Regulation No. 22 of 2021 on Organization of Environmental Protection and Management, and any other applicable Indonesian environmental laws and regulations.

* * *

1.18.2. kepada negara pengimpor sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 no. 11) dari *the Basel Convention* yang tidak memberikan persetujuan tertulis atas impor tertentu tersebut, dalam hal negara pengimpor tersebut belum melarang impor limbah berbahaya tersebut (Pasal 4(1)(c) dari *the Basel Convention*);

1.18.3. kepada pihak yang bukan merupakan pihak dalam *the Basel Convention* (Pasal 4(5) dari *the Basel Convention*);

1.18.4. kepada negara pengimpor apabila limbah berbahaya atau limbah lainnya tersebut tidak dikelola dengan cara yang ramah lingkungan di negara tersebut atau di tempat lain (Pasal 4(8) *sentence* 1 dari *the Basel Convention*).

1.19. Larangan ekspor limbah berbahaya dari negara-negara yang tercantum dalam *Annex VII* dari *the Basel Convention* ke negara-negara yang tidak tercantum dalam *Annex VII* (Pasal 4A dari *the Basel Convention*, Pasal 36 dari *Regulation (EC) No 1013/2006*).

1.20. Larangan impor limbah berbahaya dan limbah lainnya dari pihak yang bukan merupakan pihak dalam the Basel Convention (Pasal 4(5) dari *the Basel Convention*).

1.21. Larangan pelanggaran atas setiap ketentuan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup Indonesia lainnya yang berlaku.

* * *